
PENGATURAN IDEAL PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Oleh

Supriyono¹, Dessy Syamsiah², Fatma Ayu Jati Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹supriyono56@gmail.com, ²dessy78@gmail.com, ³fatmaayu90@gmail.com

Article History:

Received: 04-06-2026

Revised: 21-06-2027

Accepted: 07-07-2026

Keywords:

Pengaturan, Ideal, PT
Perorangan.

Abstract: *Sole proprietorship adalah bentuk usaha yang paling lazim dan banyak dijumpai di masyarakat karena beberapa fleksibilitas yang dimilikinya, sole proprietorship adalah bentuk usaha perorangan yang hanya dimiliki satu pemilik usaha, sehingga sering disebut dengan sole proprietor. Berbeda dengan perusahaan (corporation) yang lazimnya merupakan bisnis kesatuan atau entitas, tetapi sole proprietorship lebih merupakan bisnis individual atau personal. Pemilik adalah orang yang secara personal bertanggung jawab atas semua hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul sebagai akibat transaksi yang dilakukannya namun demikian sebagai gantinya pemilik mempunyai hak atas semua keuntungan yang diperolehnya dari aktifitas bisnis yang dilakukannya. Dengan demikian sebenarnya dibalik beberapa fleksibilitas yang melekat pada bentuk usaha perorangan, bentuk usaha ini sangat berisiko tinggi bagi pemiliknya, hal itu disebabkan semua aset yang dimiliki pemilik menjadi tanggungan semua hutang-hutang perusahaan yang dibuatnya, sehingga kemungkinan pemilik perusahaan akan kehilangan semua kekayaannya yang dimilikinya apabila perusahaan insolvent. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normative, yaitu metode penelitian yang mengutamakan penggunaan penelitian pustaka dengan mengutamakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. bahwa usaha perorangan banyak dipilih bukan karena pemahaman keuntungan dan kerugian sifat badan usaha, tetapi lebih disebabkan ketidaktahuan, ketidak sengajaan .2. belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus bentuk usaha perorangan termasuk PT Perorangan 3. Idealnya pengaturan usaha perorangan disatukan dengan pengaturan badan usaha, dalam bentuk UU tentang Badan Usaha*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, kemudahan, dan perlindungan bagi pelaku usaha. Salah satu kebijakan hukum yang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut adalah

pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) Perorangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kehadiran Perseroan Perorangan merupakan terobosan dalam hukum perusahaan Indonesia karena memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan hukum dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan Perseroan Terbatas konvensional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan formalisasi usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan aktivitas bisnis.¹

Secara normatif, keberadaan Perseroan Perorangan merupakan bentuk pembaruan hukum perusahaan yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan dunia usaha modern. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, pendirian Perseroan Perorangan dilakukan melalui pernyataan pendirian secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris. Penyederhanaan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses legalisasi usaha sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional maupun global.²

Dalam teori hukum perusahaan, bentuk usaha atau organisasi bisnis dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu bentuk usaha yang tersentralistik pada kepemilikan perorangan atau sering dikenal dengan *sole proprietorship*, dan dalam bentuk usaha kepemilikan bersama yang sering dikenal dengan *partnership*. Selain itu juga dikenal bentuk usaha yang lain yang lebih rumit, yaitu perusahaan atau sering dikenal dengan sebutan *corporation*.³ Ketiga bentuk usaha tersebut mempunyai keunikan dan karakter yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga masing-masing bentuk usaha tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahannya masing-masing.

Fleksibilitas pendirian badan usaha perorangan dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain. Secara umum memang cara pendirian badan usaha perorangan memang terkesan fleksibel, disebabkan tidak terdapat regulasi yang mengatur formalitas, prosedur, pendirian badan usaha perorangan. Namun demikian ketiadaan regulasi yang mengatur badan usaha perorangan tersebut berimbas pada berbagai aspek :

- a. aspek pendirian badan usaha;
- b. status hukumnya;
- c. tanggung jawab pada pihak ketiga;
- d. jangka waktu pendirian;
- e. pengalihan kewenangan;
- f. manajemen, perpajakan;

¹ Dimas Putra Dewa Kasih, *Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja*, Arena Hukum, Vol. 15, No. 3 (2022), hlm. 457.

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

³ Beberapa referensi menyebutkan bahwa corporations merupakan bentuk usaha yang merupakan bagian dari partnerships, tetapi beberapa referensi lain menyebutkan bahwa corporation merupakan bentuk usaha yang terpisah dengan partnerships

g. biaya-biaya beban badan usaha;
kewenangan melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

Terdapat beberapa keuntungan menjalankan usaha dengan bentuk usaha perorangan dibandingkan dengan bentuk usaha perusahaan, yaitu : terdapatnya *full management authority, minimal formalities and regulatory and reporting requirements, low cost of organization, income tax benefits*.⁴

Sedangkan beberapa kerugian menjalankan usaha dengan bentuk usaha perorangan / usaha dagang atau *sole proprietorship* terdapat beberapa kerugian, antara lain : *unlimited liability, lack of business continuity, no diversity in management, difficulty in transferring proprietary interest, limited ability in raise capital, and tax disadvantages*.⁵

Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum tidak hanya dituntut menghadirkan norma yang jelas, tetapi juga harus menjamin konsistensi pengaturan, efektivitas pelaksanaan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Kepastian hukum menjadi prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi dan aktivitas bisnis yang sehat karena memberikan prediktabilitas terhadap hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengaturan Perseroan Perorangan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha, akuntabilitas korporasi, perlindungan terhadap kreditor, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama kegiatan bisnis di Indonesia.⁶

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika, Keuntungan Dan Kerugian Badan Usaha Perorangan (*Sole Proprietorship*) Dalam Aktifitas Bisnis Di Indonesia

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia menunjukkan bahwa badan usaha perorangan (*sole proprietorship*) masih menjadi bentuk usaha yang paling banyak digunakan, khususnya oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Karakteristik badan usaha ini yang sederhana, mudah didirikan, dan tidak memerlukan struktur organisasi yang kompleks menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat yang baru memulai kegiatan usaha. Sebelum lahirnya kebijakan Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebagian besar usaha perorangan di Indonesia belum memiliki status sebagai badan hukum sehingga seluruh tanggung jawab hukum dan risiko usaha melekat langsung pada pemilik usaha.⁷

Secara konseptual, *sole proprietorship* merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, di mana tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak pemilik, namun seluruh kerugian maupun kewajiban perusahaan juga menjadi tanggung jawab pribadi pemilik. Karakteristik tersebut membedakan badan usaha perorangan dengan Perseroan Terbatas yang sejak awal mengenal prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) dan tanggung jawab terbatas

⁴ Angela Schneeman, *The law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorships*, Newyork: Delmar Publishers Inc, And Lawyers Cooperative Publishing, 1993, hlm 7-8

⁵ *Ibid*

⁶ Himpal, *Kajian Pembatasan Perseroan Perorangan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Law Review UNES, Vol. 2, No. 1 (2023). hlm. 5360

⁷ Aliza Madina Putri dan Paramita Prananingtyas, *Existence and Characteristics of Sole Proprietorship in Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 245–261.

(*limited liability*).⁸

Dalam praktik bisnis, badan usaha perorangan memiliki berbagai keuntungan yang mendorong perkembangannya. Pertama, proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit. Kedua, biaya pendirian dan operasional lebih rendah dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Ketiga, pemilik memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil keputusan bisnis tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham atau organ perusahaan lainnya. Keempat, fleksibilitas pengelolaan usaha memungkinkan pelaku usaha untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Karakteristik tersebut menjadikan badan usaha perorangan sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Indonesia.⁹

Selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, badan usaha perorangan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor usaha mikro dan kecil selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperluas kesempatan berusaha, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi melalui pengakuan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan formalisasi usaha, memperluas akses terhadap pembiayaan, dan memperkuat daya saing UMK dalam menghadapi persaingan global.¹⁰

Meskipun demikian, badan usaha perorangan juga memiliki berbagai kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Sebelum adanya pengaturan mengenai Perseroan Perorangan, pemilik usaha menanggung tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*), sehingga seluruh harta pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila usaha mengalami kerugian atau gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kondisi tersebut menimbulkan tingkat risiko hukum yang tinggi, khususnya bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tingkat perputaran modal yang besar. Di samping itu, keterbatasan kapasitas modal dan ketergantungan terhadap kemampuan satu orang pemilik sering kali menghambat ekspansi usaha dan keberlanjutan bisnis.¹¹

Permasalahan lainnya berkaitan dengan aspek tata kelola usaha (*corporate governance*). Dalam badan usaha perorangan, fungsi kepemilikan dan pengelolaan berada pada satu orang yang sama sehingga tidak terdapat mekanisme pengawasan internal sebagaimana dikenal dalam Perseroan Terbatas konvensional melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiadaan mekanisme pengawasan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya transparansi pengelolaan keuangan, serta meningkatnya risiko pencampuran antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha. Kondisi demikian dapat mengurangi tingkat kepercayaan kreditor, investor, maupun mitra usaha dalam menjalin hubungan bisnis.¹²

⁸ R. Hardyansah, Legal Implications of the Job Creation Law on the Concept of Sole Proprietorship, *Journal of Social Science Studies*, Vol. 3 (2023), p. 74–82.

⁹ Aliza Madina Putri dan Paramita Prananingtyas, Existence and Characteristics of Sole Proprietorship in Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 252–255.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 246-248

¹¹ *Ibid.*, hlm. 249-251

¹² Agus Yani, Comparative Review of the Practices of Sole Proprietorship Supervisory Mechanisms, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 7 (2023), hlm. 115–126.

Lahirnya konsep Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk pembaruan hukum perusahaan di Indonesia yang berupaya mengatasi sebagian kelemahan badan usaha perorangan tradisional. Perseroan Perorangan memberikan status badan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil sehingga memungkinkan adanya pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pendirinya serta penerapan prinsip tanggung jawab terbatas. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum perusahaan dari sistem yang sebelumnya hanya mengenal Perseroan Terbatas dengan minimal dua pendiri menjadi sistem yang memberikan ruang bagi pendirian badan hukum oleh satu orang.¹³

Namun demikian, pembentukan Perseroan Perorangan juga memunculkan berbagai persoalan baru dalam perspektif kepastian hukum. Penggabungan kedudukan sebagai pendiri, pemegang saham tunggal, sekaligus direktur menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan, akuntabilitas pengelolaan perusahaan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun Perseroan Perorangan memberikan kemudahan dalam aktivitas bisnis, pengaturannya masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan keseimbangan antara kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dengan perlindungan hukum, akuntabilitas korporasi, dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, dinamika perkembangan badan usaha perorangan di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak hanya harus berorientasi pada penyederhanaan prosedur pendirian usaha, tetapi juga harus mampu membangun sistem hukum perusahaan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap kreditor, serta menjamin keberlanjutan aktivitas bisnis secara sehat dan berkeadilan.

2. Keberpihakan Regulasi Yang Mengatur Serta Mewadahi Eksistensi Badan Usaha Perorangan

Perkembangan pengaturan mengenai Perseroan Perorangan di Indonesia merupakan salah satu bentuk keberpihakan negara terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pendirian Perseroan Terbatas mensyaratkan adanya minimal dua orang pendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut dinilai kurang memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri sehingga banyak pelaku usaha tetap memilih menjalankan usahanya tanpa status badan hukum. Reformasi regulasi melalui pengaturan Perseroan Perorangan menjadi langkah progresif pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku UMK agar memperoleh legalitas usaha secara sederhana tanpa menghilangkan karakteristik badan hukum.

Keberpihakan regulasi tersebut tercermin dari perubahan konsep Perseroan Terbatas yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih. Melalui Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan juga

¹³ Aliza Madina Putri dan Paramita Prananingtyas, Existence and Characteristics of Sole Proprietorship in Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2022), p. 256–260; serta Comparison of Laws Regulation of Indonesian and Malaysian Sole Proprietorship, *Jurnal Akta*, Vol. 12 (2025).

diakui sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Perubahan ini merupakan pembaruan fundamental dalam hukum perusahaan Indonesia karena memperkenalkan bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa memerlukan perjanjian pendirian maupun akta notaris. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya orientasi regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil serta perkembangan praktik bisnis modern.

Keberpihakan pemerintah semakin dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pendirian, perubahan, penyampaian laporan keuangan, dan pembubaran Perseroan Perorangan. Regulasi ini menyederhanakan proses pendirian badan hukum melalui mekanisme pernyataan pendirian secara elektronik yang didaftarkan kepada Menteri Hukum, tanpa melalui prosedur pendirian Perseroan Terbatas konvensional. Penyederhanaan tersebut memberikan efisiensi waktu, biaya, dan administrasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki badan hukum serta memperkuat akses terhadap pembiayaan, investasi, dan kerja sama bisnis.¹⁴

Dari perspektif kebijakan publik, lahirnya Perseroan Perorangan merupakan implementasi prinsip *ease of doing business* yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Legalitas badan hukum memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, antara lain kemudahan memperoleh akses perbankan, kepastian dalam melakukan kontrak bisnis, peningkatan kepercayaan mitra usaha, serta peluang memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan usaha perseorangan biasa. Dengan demikian, keberadaan Perseroan Perorangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas tata kelola usaha mikro dan kecil.¹⁵

Meskipun demikian, keberpihakan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum secara komprehensif. Beberapa ketentuan masih menimbulkan persoalan normatif, antara lain mengenai batas usia pendiri Perseroan Perorangan, mekanisme perubahan status perseroan, tanggung jawab pemegang saham tunggal, serta hubungan antara pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas. Disharmoni tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun pihak ketiga.

Selain persoalan harmonisasi regulasi, mekanisme pengawasan terhadap Perseroan Perorangan juga masih relatif terbatas. Penggabungan fungsi sebagai pendiri, pemegang saham, dan direktur dalam satu orang memang memberikan efisiensi dalam pengambilan keputusan, namun pada saat yang sama mengurangi mekanisme kontrol internal yang lazim terdapat dalam Perseroan Terbatas konvensional. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan badan hukum, pencampuran kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan, serta melemahnya perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga

¹⁴ Nicholas Ardyanto dan Tjhong Sendrawan, Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 8, No. 3 (2022), hlm. 1085-1092.

¹⁵ Mewujudkan Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menurut PP No. 8 Tahun 2021, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 589-602.

apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif.

Dari perspektif teori kepastian hukum, suatu regulasi tidak hanya diukur dari kemudahan prosedur yang ditawarkan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keberpihakan negara terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui pengaturan Perseroan Perorangan perlu diikuti dengan penyempurnaan substansi hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta harmonisasi antarperaturan perundang-undangan. Dengan demikian, regulasi Perseroan Perorangan tidak hanya menjadi instrumen untuk mempermudah pendirian badan usaha, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas korporasi, dan keberlanjutan aktivitas bisnis di Indonesia.

3. Konsep Ideal Pengaturan PT. Perorangan Di Indonesia

Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum perusahaan di Indonesia yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh status badan hukum. Kehadiran PT Perorangan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan legalitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan aktivitas bisnis. Namun demikian, berbagai persoalan normatif dan implementatif yang masih ditemukan menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengaturan yang lebih ideal agar tujuan pembentukan PT Perorangan tidak hanya berorientasi pada kemudahan berusaha, tetapi juga mampu menjamin akuntabilitas, perlindungan hukum, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu regulasi dikatakan efektif apabila mampu menghadirkan norma yang jelas, konsisten, tidak menimbulkan multitafsir, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga mencakup kepastian dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan PT Perorangan harus mampu memberikan keseimbangan antara prinsip *ease of doing business* dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.¹⁶

Rekonstruksi pertama yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan substansi hukum (*legal substance*) mengenai PT Perorangan. Pengaturan yang berlaku perlu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai kedudukan pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemegang saham tunggal dan direktur. Penggabungan beberapa fungsi tersebut memang memberikan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta melemahkan mekanisme pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mewajibkan adanya mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, seperti kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala, penguatan sistem pelaporan elektronik, dan pengawasan administratif oleh kementerian yang membidangi administrasi badan hukum.³

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Status badan hukum PT Perorangan harus benar-benar mencerminkan adanya

¹⁶ Jan Michiel Otto, *Shaping the Rule of Law in Developing Countries*, Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 1, No. 1 (2009), hlm. 12–15.

pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pendiri. Dalam praktik, pencampuran aset pribadi dengan aset perusahaan masih berpotensi terjadi karena seluruh fungsi perusahaan dijalankan oleh satu orang. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang mewajibkan pemisahan rekening keuangan, pembukuan yang memenuhi standar akuntansi, serta sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan badan hukum (*abuse of corporate personality*). Penguatan prinsip ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditor sekaligus menjaga kredibilitas PT Perorangan sebagai badan hukum.

Rekonstruksi ketiga adalah penguatan perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor, investor, dan mitra usaha. Pengaturan PT Perorangan perlu mewajibkan keterbukaan informasi (*corporate disclosure*) mengenai status perusahaan, kondisi keuangan, serta perubahan data perusahaan melalui sistem administrasi badan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis serta meminimalkan risiko penyalahgunaan badan hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pribadi pendiri apabila terbukti melakukan penyalahgunaan badan hukum atau menggunakan PT Perorangan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Rekonstruksi berikutnya menyangkut penguatan struktur hukum (*legal structure*). Pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui integrasi data antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pajak, sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), serta instansi terkait lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PT Perorangan secara lebih efektif, termasuk kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan, pelaporan perpajakan, dan perubahan status perusahaan. Di samping itu, pengawasan berbasis teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat kepastian hukum dalam aktivitas bisnis.

Selain pembaruan substansi dan struktur hukum, penguatan budaya hukum (*legal culture*) juga menjadi bagian penting dalam konsep pengaturan ideal PT Perorangan. Banyak pelaku usaha mikro masih memandang legalitas usaha hanya sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen perlindungan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi hukum yang berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban pemilik PT Perorangan, pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip *good corporate governance*. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terciptanya budaya bisnis yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu regulasi ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, konsep ideal pengaturan PT Perorangan harus dibangun melalui harmonisasi ketiga unsur tersebut secara simultan. Pembaruan regulasi tanpa diikuti penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha tidak akan mampu menciptakan kepastian hukum yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara terpadu, PT Perorangan akan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mempermudah pendirian usaha, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum bagi

¹⁷ Cahya Aisyah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian Perseroan Perorangan, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2 (2021), hlm. 221–236.

pelaku usaha, kreditor, investor, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan suatu konsep rekonstruksi yang disebut *Ideal Sole Shareholder Company Regulatory Model*. Model ini dibangun atas tiga pilar utama, yaitu penguatan substansi hukum melalui harmonisasi regulasi dan penyempurnaan norma mengenai PT Perorangan, penguatan struktur hukum melalui sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan akuntabel, serta penguatan budaya hukum melalui peningkatan kepatuhan dan literasi hukum pelaku usaha. Ketiga pilar tersebut diintegrasikan dalam kerangka kepastian hukum sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha (*ease of doing business*), perlindungan terhadap pihak ketiga, akuntabilitas korporasi, dan keberlanjutan aktivitas bisnis. Model ini diharapkan menjadi dasar rekonstruksi hukum perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan sistem pengaturan PT Perorangan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan kebijakan hukum yang progresif dalam mendukung aktivitas bisnis di Indonesia, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kehadiran PT Perorangan telah memberikan kemudahan dalam memperoleh status badan hukum, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, serta memperluas kepastian berusaha. Namun demikian, pengaturan yang berlaku masih menghadapi berbagai kelemahan, antara lain belum optimalnya pengaturan mengenai kedudukan pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemegang saham dan direktur, lemahnya mekanisme pengawasan internal, belum memadainya perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga, serta masih adanya disharmoni antarperaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan PT Perorangan yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan berusaha (*ease of doing business*), tetapi juga menjamin kepastian hukum, akuntabilitas korporasi, dan perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini menawarkan *Ideal Sole Shareholder Company Regulatory Model* sebagai bentuk kebaruan (*novelty*), yang dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan substansi hukum (*legal substance*) melalui harmonisasi regulasi dan penyempurnaan norma PT Perorangan, penguatan struktur hukum (*legal structure*) melalui sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan akuntabel, serta penguatan budaya hukum (*legal culture*) melalui peningkatan kepatuhan dan literasi hukum pelaku usaha. Model ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pengaturan PT Perorangan yang lebih responsif, adaptif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam mendukung aktivitas bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andreassari, Letizia Dessy, & Salmaa Puspita Sari, *The Conformity of the Legal Concept of a Sole Shareholder Limited Liability Company With That of A Limited Liability Company as a Legal Entity*, Jurnal Perspektif, Vol. 22, No. 2 (2025).
- [2] Aisyah, Cahya, *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51, No. 2 (2021).
- [3] Johan, Suwinto, *Sole Proprietorship and Limited Liability Company Financial Responsibility to Creditors in Indonesia*, Yurisdiksi, Vol. 7, No. 2 (2022).

-
- [4] Kasih, Dimas Putra Dewa, *Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Arena Hukum, Vol. 15, No. 3 (2022).
- [5] Pakpahan, Efriza F., *The Existence of Sole Proprietorship as a Legal Entity after the Job Creation Act*, International Journal of Latin Notary, Vol. 2, No. 2 (2021).
- [6] Putri, Aliza Madina, & Paramita Prananingtyas, *Existence and Characteristics of Sole Proprietorship in Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 7, No. 2 (2022).
- [7] Surbakti, Ilham Simpar Tuah, Halifa Syavina, & Rizki, *Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2 (2024).
- [8] Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- [9] Fuady, Munir, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [10] Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- [11] Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [12] Khairandy, Ridwan, 2014, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- [13] Otto, Jan Michiel, 2003, *Shaping the Rule of Law in Developing Countries*, Leiden University Press, Leiden.